

sebanyak 1 karung, lebih menguntungkan dari pada upah berupa uang, karena apabila dijual harganya melebihi dari pada upah berupa uang.

Mengenai sistem pengupahan buruh tani di desa Panyaksagan ini tokoh agama terdapat dua pendapat yaitu:

1. Pendapat yang membolehkan

Tokoh agama yang membolehkan mengenai sistem pengupahan buruh tani ada 4 tokoh agama adalah KH. Yatim, Abdus Syukur, Shaleh, dan Abdul Muid. Tokoh agama yang membolehkan tersebut mengambil dalil tidak hanya dari kitab-kitab Fikih saja namun juga dari Al-Qur'an, Hadis, kitab *Uşul Fiqh* dan kitab lainnya yang berkaitan, dan juga menganggap bahwa upah berupa hasil panen itu termasuk kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Tokoh agama yang membolehkan ini kebanyakan menggunakan dalil-dalil yang ada kaitannya dengan kebiasaan masyarakat yaitu (*'urf*) dan juga mengkaitkannya dengan kebutuhan masyarakat di desa tersebut serta menggunakan dalil *maslahah mursalah* karena hal itu juga menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Walaupun dalam dalam kitab Fikih telah dijelaskan bahwa *ijārah* bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad *ijārah*¹ adalah:

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, 320.

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang menyewa atau mempekerjakan orang lain dan orang yang menyewakan atau orang yang bekerja pada orang lain, dalam praktek yang terjadi di desa Panyaksagan '*aqid*nya adalah pemilik sawah dan buruh tani.
- 2) *Ṣigat*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, adalah pernyataan dari pihak pemilik sawah dan buruh tani, dalam hal ini pernyataan pemilik sawah untuk mempekerjakan buruh tani, dan kesanggupan buruh tani untuk bekerja.
- 3) *Ujrah*, yaitu uang sewa atau upah, dalam hal ini upahnya ada dua macam yaitu berupa uang dan gabah.
- 4) Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat dalam hal ini adalah padi yang telah ditanam disawah dengan menggunakan tenaga buruh tani.

Jika dilihat dari rukunnya akad *ijārah*, praktek yang terjadi di desa Panyaksagan ini telah memenuhi rukun dalam akad *ijārah*. Adapun syarat akad *ijārah*² adalah :

- 1) '*Āqid* (orang yang berakad), telah *baligh* dan berakal (syafi'i dan Hanbali), sedangkan menurut Hanafi dan Maliki telah mumayyiz dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 231-235

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³

dan juga dijelaskan dalam kaidah fikih yaitu:

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*⁴

- 3) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan objek akad *ijārah* bisa dilakukan dengan menjelaskan objek manfaat yaitu jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja.
- 4) Objek *ijārah* dapat dipenuhi, oleh karena itu tidak sah menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid.
- 5) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh syara'.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 130.

6) Upah harus jelas, tertentu dan bernilai harta.

Praktek pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan jika dilihat dari syarat *'āqid* (orang yang melakukan akad), pemilik sawah dan buruh tani telah memenuhi syarat yaitu telah *balig* dan berakal. Namun antara kedua belah pihak (pemilik sawah dan buruh tani) yang melakukan pembayaran upah berupa hasil panen padi, salah satu pihak yaitu pemilik sawah tidak melakukan dengan suka rela, karena sebagian besar pemilik sawah mengeluh apabila buruh meminta upah berupa hasil panen. Pemilik sawah mengeluh karena di zaman sekarang tidak sulit lagi untuk mendapatkan uang. Upah hasil panen untuk buruh tani lebih menguntungkan dari pada upah berupa uang, yaitu upah hasil panen (gabah) sebanyak 1 karung apabila dijual harganya melebihi dari pada upah berupa uang. Dengan demikian, unsur suka rela (*'an tarāḍin*) seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisā' tidak terpenuhi.

Dari syarat objek akad yaitu manfaat, maka sudah jelas bahwa bekerja mananam padi di sawah, dan juga dapat dipenuhi oleh buruh tani serta pekerjaan tersebut dibolehkan oleh syara'.

Syarat sahnya upah dalam Islam (*ujrah*) yaitu upahnya harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Namun syarat untuk upah dalam praktek sistem pengupahan buruh tani di desa Panyaksagan ini tidak jelas artinya ada dua macam bentuk upah, dan yang akan diminta oleh buruh tani tidak

diketahui oleh pemilik sawah karena tidak ada ketentuan dari awal sebelum mengadakan pekerjaan apakah upah berbentuk hasil panen atau uang.

Dengan demikian, tokoh agama yang berpendapat bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan yang menggunakan hasil panen padi itu dibolehkan, apabila dilihat dari segi hukum Islam adalah batal karena pendapatnya bertentangan dengan Al-Qur'an dan tidak memenuhi syarat sahnya upah dalam Islam.

2. Tokoh agama yang tidak membolehkan

Tokoh agama yang tidak membolehkan mengenai sistem pengupahan buruh tani ada 6 tokoh agama adalah KH. Salim Nasir, K. Mushawir, K. Abdul Muiz, Mahrus Amin, Ismar, dan Munir. Tokoh agama yang tidak membolehkan sistem pengupahan buruh tani ini berdasarkan hadis Nabi, kitab Fikih dan kitab lainnya yang membahas tentang *ijārah*.

Kebanyakan dari ulama yang tidak membolehkan mengenai sistem pengupahan ini melihat dari segi syaratnya, bahwa dalam sistem pengupahan buruh tani tersebut tidak memenuhi syarat sahnya *ijārah*. Tokoh agama yang ini juga melihat dari sisi keridaan pihak-pihak yang berakat.

Tokoh agama yang melarang ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan konsep *ijārah* dalam Islam karena tidak membolehkan pemberian upah tanpa didasari keridaan antara kedua belah pihak serta ketidakjelasan upah seperti yang telah dijelaskan di atas.

B. Analisis *Al-'Urf* Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani

Sistem pengupahan buruh tani di desa Panyaksagan bisa disebut dengan *'urf*, karena perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan sudah dikenal oleh masyarakat.

Jika ditinjau dari segi objeknya maka sistem pengupahan buruh tani yang ada di desa Panyaksagan ini termasuk *'urf 'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan *mu'āmalah* perdata seperti kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Sistem pengupahan buruh tani di desa Panyaksagan adalah kebiasaan masyarakat, dan kebiasaan ini telah berlangsung sejak lama, hal ini bisa dilihat dari mayoritas buruh tani di Desa Panyaksagan adalah petani melakukan sistem pengupahan seperti itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika ditinjau dari segi jangkauannya, maka sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan ini termasuk *'urf al- khāṣ* yaitu kebiasaan yang bersifat khusus dan hanya berlaku pada buruh tani di Desa Panyaksagan dan sekitarnya, tidak berlaku bagi buruh tani di seluruh Bangkalan.

Dan jika dilihat dari segi keabsahannya, maka sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan termasuk *'urf al-faṣīd* yaitu kebiasaan yang saling dikenal orang, tetapi berlawanan dari syari'at, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Hal ini bisa dikatakan *'urf al-faṣīd* karena sistem

pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan telah menghalalkan yang haram, yaitu bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisā' ayat 29 bahwasanya antara orang yang mengadakan akad harus saling *riḍā*. Selain itu, sistem pengupahan buruh tani ini tidak memenuhi syarat *ujrah* karena upahnya tidak jelas (mengandung unsur *garār*).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*urf* yang rusak maka tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil syara'. Akan tetapi dalam contoh akad ini ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan, artinya apabila akad tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan manusia atau mereka akan memperoleh kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal berdasarkan ini '*urf* tidak diakui. '*Urf*' menurut penyelidikan bukan dalil syara' yang tersendiri, pada umumnya '*urf*' termasuk memelihara *masalah* sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum.⁵

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya masalah kebutuhan maka sistem pengupahan buruh tani adalah diperbolehkan,

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, 133

namun sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan ini bukan merupakan kebutuhan pokok buruh tani. Tanpa sistem pengupahan yang seperti itu, buruh tani masih bisa hidup dengan baik karena meskipun buruh tani memiliki sawah yang sedikit atau bahkan tidak memiliki sawah, buruh tani bisa menggarap sawah orang lain dengan perjanjian mendapat bagi hasil sawah baik $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ atau berdasarkan perjanjian lainnya, selain itu buruh tani memiliki ladang untuk ditanami jagung dan lain sebagainya, sehingga bisa dijadikan pengganti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik sawah yang tidak merelakan atas upah berupa hasil panen mempunyai alasan yang kuat yaitu karena zaman sekarang berbeda dari zaman yang dulu, zaman sekarang tidak lagi kesulitan uang untuk membayar upah. Apalagi jumlah upah berupa hasil panen tidak sama dengan upah berupa uang.

Tokoh agama yang membolehkan sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan jika ditinjau dari *'urf* adalah tidak sesuai dengan syarat *'urf* karena karena sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan bertentangan dengan *naş* sehingga termasuk *'urf al-fāsidah* yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum.

Tokoh agama yang melarang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan jika ditinjau dari *'urf* adalah sesuai karena pendapat yang dikemukakan berdasarkan hukum Islam (*fiqih*) dan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadis yang juga menjadi dasar bagi sahnya *'urf*.